



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada  
Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Hotel, Restoran, Café, Warung dan usaha sejenisnya
3. Pemimpin Perkantoran Instansi Pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Perbankan, dan Perkantoran lainnya
4. Pengelola pusat perbelanjaan, mall, Toko Modern dan Pasar Rakyat
5. Seluruh Masyarakat se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berbunyi "Pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan/atau mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan" dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang berbunyi Produsen merupakan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang manufaktur meliputi industri makanan dan minuman, industri barang konsumsi (*consumer goods*) dan industri kosmetik dan perawatan tubuh

(*personal care*), bidang jasa makanan dan minuman meliputi rumah makan, kafe, restoran, jasa boga dan hotel serta bidang ritel meliputi Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Rakyat.

Dengan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini, Surat Edaran Walikota Malang Nomor 660/829/35.73.307/2018 tentang himbauan pengurangan penggunaan plastik, perlu ditinjau dan menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pengurangan sampah plastik.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini bermaksud dan bertujuan sebagai pedoman bagi Pelaku usaha, Pengelola Hotel, Restoran, Café, Warung dan usaha sejenisnya, Pemimpin Perkantoran Instansi Pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Perbankan, dan Perkantoran lainnya dan seluruh masyarakat di wilayah Kota Malang untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah plastik.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan upaya pengurangan sampah plastik bagi pelaku usaha, perkantoran dan pelaku kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman meliputi rumah makan, kafe, restoran, jasa boga dan hotel serta bidang ritel meliputi Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Rakyat, dan masyarakat Kota Malang.

## **D. Dasar**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

## **E. Isi Edaran**

1. Seluruh Pelaku usaha, Pengelola Hotel, Restoran, Café, Warung dan usaha sejenisnya, Pemimpin Perkantoran Instansi Pemerintah, TNI,

- Polri, BUMN, BUMD, Perbankan, dan Perkantoran lainnya dan seluruh masyarakat di wilayah Kota Malang berkewajiban melaksanakan upaya-upaya pengurangan sampah plastik;
2. Setiap pengunjung restoran, cafe, warung, kantin, dan usaha sejenisnya agar membawa wadah makanan dan minuman sendiri dari rumah apabila hendak membawa pulang makanan dan minuman (tidak dimakan di tempat/*take away*);
  3. Pengelola restoran, cafe, warung, kantin, dan usaha sejenisnya tidak menyediakan wadah makanan dan minuman berbahan plastik sekali pakai bagi pengunjung, baik untuk makan di tempat maupun untuk pembelian *take away*;
  4. Pengelola hotel tidak menggunakan wadah makanan dan minuman dalam botol dan gelas berbahan plastik sekali pakai dalam penyediaan makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan, maupun kegiatan sejenis yang dilaksanakan di hotel;
  5. Bagi Pemimpin Perkantoran Instansi Pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Perbankan, dan Perkantoran lainnya, agar menyediakan hidangan makan dan minum dengan tidak menggunakan pembungkus/kemasan/tutup dari bahan plastik serta penyajian air minum tidak menggunakan botol bahan plastik dalam setiap pelaksanaan rapat, koordinasi, sosialisasi, pelatihan, maupun kegiatan lain yang sejenis;
  6. Bagi pusat perbelanjaan, mall, Toko Modern dan Pasar Rakyat mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang; dan
  7. Seluruh masyarakat yang berbelanja di pusat perbelanjaan, mall, Toko Modern, dan Pasar Rakyat mengutamakan membawa kantong belanja sendiri.

#### **F. Penutup**

1. Seluruh Pelaku usaha, Pengelola Hotel, Restoran, Café, Warung dan usaha sejenisnya, Pemimpin Perkantoran Instansi Pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Perbankan, dan Perkantoran lainnya dan seluruh masyarakat di wilayah Kota Malang berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Malang Nomor 660/829/35.73.307/2018 tentang Himbauan Pengurangan Penggunaan Plastik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; dan
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 1 Maret 2021



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI